PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN DI BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang

- : a. bahwa guna menunjang terwujudnya Program Indonesia Sehat 2010, Pemerintah Kota Malang perlu membebaskan retribusi untuk Konsultasi, pemeriksaan, diagnostik dan/atau pemberian obat di Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling;
 - b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28
 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perijinan di bidang pelayanan kesehatan sudah tidak boleh dipungut retribusi;
 - c. bahwa besaran retribusi untuk Konsultasi, pemeriksaan, diagnostik dan/atau pemberian obat di Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling dan perijinan di bidang pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Kesehatan sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Kesehatan:

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
 Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
- 15. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pengaturan Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2005 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 18);
- 16. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang 57);
- 17. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang 59);

18. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 4 Seri C Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang 70);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG dan WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN DI BIDANG KESEHATAN.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 4, Seri C), sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Pasal 2 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan di puskesmas/puskesmas pembantu, puskesmas keliling, rumah bersalin, laboratorium kesehatan dan pusat pelayanan kesehatan olahraga."

2. Pasal 3 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan di Bidang Kesehatan merupakan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
 - A. Pelayanan di Puskesmas/Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Rumah Bersalin, terdiri dari :
 - 1) Tindakan Medik;
 - 2) Ambulan;
 - 3) Laboratorium;
 - 4) Radiologi;

- 5) Pemeriksaan ECC;
- 6) Pemeriksaan USG.
- B. Pelayanan Kesehatan olahraga, meliputi:
 - 1) Pemeriksaan kebugaran;
 - 2) Skrening kesehatan untuk pemeriksaan kebugaran;
 - 3) Konsultasi gizi olahraga;
 - 4) Konsultasi psikologi olahraga;
 - 5) Perawatan cedera olahraga;
 - 6) Pemeriksaan osteoporosis;
 - 7) Pemeriksaan spirometri;
 - 8) Program latihan penurunan berat badan;
 - 9) Fitness.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan pendaftaran pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak swasta serta pelayanan kesehatan kepada pemegang kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)."
- 3. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan satu pasal yaitu Pasal 5A berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 5A

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pemakaian fasilitas dan tingkat pelayanan kesehatan yang diberikan."

4. Pasal 7 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 7

Besarnya tarif retribusi atas pelayanan kesehatan ditetapkan, sebagai berikut :

- A. Pelayanan di Puskesmas Perawatan, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Rumah Bersalin milik Pemerintah Daerah dan UPT Dinas Kesehatan
 - Konsultasi dan Pemeriksaan dengan Dokter Spesialis Rp. 10.000,00 atau dokter gigi spesialis
 - 2. Jenis-jenis Tindakan Medik
 - a. Tindakan Medik Ringan, terdiri dari:
 - Insisi abses
 Tindik daun telinga
 Rp. 10.000,00
 Tindik daun telinga

	2)	N 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Rp.	10 000 00
	3)			10.000,00
	4)	Pencabutan gigi	Rp.	10.000,00
	5)	Ekstraksi cerumen	Rp.	10.000,00
b.	Tin	dakan Medik Sedang, terdiri dari :		
	1)	Nebulizer	Rp.	15.000,00
	2)	Ekstraksi kuku	Rp.	30.000,00
	3)	Kuping dawir	Rp.	30.000,00
	4)	Eksisi Clavus	Rp.	30.000,00
	5)	Membersihkan karang gigi dengan	Rp.	30.000,00
		menggunakan scaller ultrasonic		
	6)	Cryo Therapy	Rp.	50.000,00
	7)	Sirkumsisi	Rp.	30.000,00
	8)	Pemasangan implant (belum termasuk alat	Rp.	30.000,00
		kontrasepsi)		
	9)	Pencabutan implant	Rp.	30.000,00
	10)	Pencabutan IUD	Rp.	10.000,00
c.	Tin	dakan Medik Berat, terdiri dari :		
	1)	Pengangkatan pterygyum	Rp.	50.000,00
	2)	Pencabutan gigi permanen dengan operasi	Rp.	50.000,00
		(per gigi)		
	3)	Tumpatan gigi permanen dengan komposit	Rp.	50.000,00
		(per gigi)/Glassionomer		
	4)	Kuretase	Rp.	60.000,00
	5)	Transfusi		
		a) Kelas I	Rp.	100.000,00
		b) Kelas II	Rp.	75.000,00
		c) Kelas III	Rp.	50.000,00
	6)	Induksi Persalinan		
		a) Kelas I	Rp.	100.000,00
		b) Kelas II	Rp.	75.000,00
		c) Kelas III	Rp.	50.000,00
	7)	Pemasangan kateter	Rp.	25.000,00
	8)	Pemasangan gelang uterus	Rp.	30.000,00
	9)	Manual Placenta		
		a) Kelas I	Rp.	150.000,00
		b) Kelas II	Rp.	100.000,00
		c) Kelas III	Rp.	50.000,00

	10) Eksplorasi Placenta	Rp.	20.000,00
	11) Kompresi Uterus	Rp.	20.000,00
3.	Ambulan		
	a) Untuk dalam kota (belum termasuk jasa sopir dan	Rp.	50.000,00
	BBM);		
	b) Untuk luar kota (belum termasuk jasa sopir dan	Rp.	50.000,00
	BBM) dan setiap 10 km dikenakan tambahan		
	sebesar Rp. 25.000,00		
4.	Laboratorium Lanjutan		
	a) Golongan Darah	Rp.	5.000
	b) Darah lengkap Automatic	Rp.	25.000
	c) Gula darah	Rp.	10.000
	d) Plano tes	Rp.	10.000
	e) Kholesterol	Rp.	15.000
	f) Trigliserida	Rp.	15.000
	g) HDL/Kholesterol	Rp.	20.000
	h) LDL/Kholesterol	Rp.	20.000
	i) Ureum	Rp.	15.000
	j) Kreatinin	Rp.	15.000
	k) Uric Acid	Rp.	20.000
	1) SGPT	Rp.	15.000
	m) SGOT	Rp.	15.000
	n) Widal	Rp.	20.000
	o) Pap smear	Rp.	20.000
	p) IVA Tes	Rp.	15.000
	q) Pemeriksaan Body fat analyzer	Rp.	15.000
	r) Deteksi narkoba (per parameter)	Rp.	25.000
	s) Radiologi	Rp.	30.000,00
	t) Radiologi Gigi	Rp.	30.000,00
	u) ECG	Rp.	15.000,00
	v) USG	Rp.	20.000,00
5.	Laboratorium Kesehatan Lingkungan		
	a) Air minum dengan parameter :		
	1) Total Coliform Escherichia Coli	Rp.	40.000,00
	2) Kimia terbatas (8 parameter)	Rp.	100.000,00
	b) Air bersih dengan parameter:		
	1) Total Coliform	Rp.	40.000,00
	2) Kimia terbatas (8 parameter)	Rp.	100.000,00

	c) Aiı	Limbah (Mikro Biologi)	Rp.	40.000,00
	d) Aiı	limbah hotel dengan parameter kimia terbatas	Rp.	125.000,00
	e) Air	limbah rumah sakit dengan parameter kimia	Rp.	125.000,00
	terl	oatas		
	f) Air Kolam Renang dengan parameter:			
	1)	Total Coliform	Rp.	50.000,00
	2)	Jumlah Koloni	Rp.	40.000,00
	3)	Kimia fisika terbatas (enam parameter)	Rp.	75.000,00
	g) Makanan/minuman dengan parameter:			
	1)	MPN Coliform	Rp.	50.000,00
	2)	Angka lempeng total	Rp.	50.000,00
	3)	Angka kamir-kapang	Rp.	50.000,00
	4)	Escherichia coli	Rp.	75.000,00
	5)	Salmonella	Rp.	75.000,00
	6)	Staphylococcus aureus	Rp.	75.000,00
	7)	Pseudomonas aeruginosae	Rp.	75.000,00
	8)	Formalin	Rp.	50.000,00
	9)	Borax	Rp.	50.000,00
	h) Usa	np alat makan		
	Ang	gka lempeng total	Rp.	60.000,00
	i) Usa	np lantai		
	Ang	gka lempeng total	Rp.	60.000,00
	j) Usa	np dubur		
	Ang	gka lempeng total	Rp.	60.000,00
6.	Pelayanan Persalinan			
	a) K	Celas 1		
	1) Persalinan normal	Rp.	400.000,00
	2) Persalinan dengan penyulit	Rp.	500.000,00
	3) Perawatan ibu dan bayi per hari	Rp.	100.000,00
	4) Makan per hari	Rp.	50.000,00
	b) K	telas 2		
	1) Persalinan normal	Rp.	300.000,00
	2) Persalinan dengan penyulit	Rp.	400.000,00
	3)) Perawatan ibu dan bayi per hari	Rp.	75.000,00
	4) Makan per hari	Rp.	35.000,00
	c) K	Telas 3		
	1) Persalinan normal	Rp.	200.000,00
	2	Persalinan dengan penyulit	Rp.	300.000,00

		3) Perawatan ibu dan bayi pe	r hari Rp	50.000,00
		4) Makan per hari	Rp	25.000,00
	7.	Pelayanan Rawat Inap		
		a) Kelas 1		
		1) Kamar perawatan per hari	Rp	100.000,00
		2) Makan per hari	Rp	50.000,00
		b) Kelas 2		
		1) Kamar perawatan per hari	Rp	o. 75.000,00
		2) Makan per hari	Rp	35.000,00
		c) Kelas 3		
		1) Kamar perawatan per hari	Rp	50.000,00
		2) Makan per hari	Rp	25.000,00
	8.	Keur dokter/surat keterangan seha	t Rp	3.000,00
	9.	Visum	Rp	15.000,00
В.	Pel	ayanan Kesehatan Olah Raga		
	1.	Pemeriksaaan kebugaran	R_{I}	80.000,00
	2.	Skrening kesehatan untuk pemeri	ksaan kebugaran R _I	85.000,00
	3.	Konsultasi gizi olah raga (1 X per	temuan) R _I	5.000,00
	4.	Konsultasi psikologi olahraga (2 2	X pertemuan) R _I	50.000,00
	5.	Perawatan cedera olahraga	Rį	50.000,00
	6.	Pemeriksaan osteoporosis	$R_{ m I}$	20.000,00
	7.	Pemakaian oksigen 1 jam perta	ma dan tiap 1 jam R _I	20.000,00
		berikutnya sebesar Rp. 5.000,00		
	8.	Pemeriksaan spirometri	$R_{ m I}$	5. 15.000,00
	9.	Program latihan penurunan BB (1	2 X latihan) R _I	60.000,00
	10.	Fitness per bulan	$R_{ m I}$	50.000,00
	11.	Fitness setiap kali datang	$R_{ m I}$	5.000,00"

5. Pasal 27 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Pidana kurungan atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan penghapusan retribusi terutang beserta sanksi administrasi besarnya bunga 2% (dua persen) tiap bulannya yang belum dibayar oleh wajib retribusi.

- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan Daerah."

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Malang pada tanggal 22 Maret 2010

WALIKOTA MALANG, ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang

pada tanggal 25 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

Drs. BAMBANG DH. SUYONO, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19520620 198002 1 0024

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2010 NOMOR 1 SERI C

Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

DWI RAHAYU, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19710407 199603 2 003